REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN III
2026
KPT 11 TAHUN 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2026


ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelajutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan rekapitulasi berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68/PP.07-BA/1812/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Triwulan III tahun 2026.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2025; BA nomor 68/PP.07-BA/1812/2026.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Triwulan III (Tiga) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 30 September 2026
- Lamp. : 1 Hlm